



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alber Bin Muh. Saleh T;**
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 2 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 2 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Alber Bin Muh. Saleh T bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alber Bin Muh. Saleh T dengan penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam trip merah dengan isi rekaman CCTV dengan cruize Edge 8 GB;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos lipat warna hitam model GT-E1272 dengan IMEI 358305/06/155030/8;
 - 1 (satu) buah Laptop 14 Inci Merk Acer Inspire 4736-661G32MN dan SNID 93313431716 warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban Nasrullah, S.Pd Bin Muh. Tahir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Merk Yamaha warna merah hitam dengan No. Rangka MH314D003AK782317 dan No. Mesin 14D-782344;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Polisi DD 3482 HG atas nama dalam STNK Julianti Amin dengan nomor rangka MH314D003AX782317 dan nomor mesin 14D-782344;
- Dikembalikan kepada Nerti Herawati Binti Abbas Dg. Eppe;
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALBER Bin MUH.SALEH T, pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.47 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Toko Media Skirlap Jalan Pahlawan Nomor 07 Ling.Bolaromang Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa singgah di Toko tersebut dan mengatakan kepada pemilik toko “menjualki Hp bekas” kemudian pemilik toko tersebut menunjukkan beberapa Hp namun tidak ada Hp yang terdakwa cari kemudian terdakwa keluar dari Toko tersebut,lalu di toko sebelahnya ada pengunjung yang hendak berbelanja kemudian pemilik toko juga keluar dari toko dan pindah ke toko sebelah untuk melayani pembeli. Pada saat pemilik toko sementara melayani pembeli terdakwa masuk ke Toko Hp tersebut yang dalam keadaan tidak ada orang langsung mengambil Laptop yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam baju terdakwa dan juga mengambil satu buah Hp Samsung lipat yang ada di meja dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar dari toko dan pergi menggunakan sepeda motor Mio Soul merk Yamaha menuju Tanete Kab.Bulukumba.

Bahwa setelah terdakwa mengambil Laptop merk Acer dan satu buah Hp merek Samsung Lipat tersebut terdakwa kemudian menjual Hp Samsung Lipat kepada Pr Mina sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Laptop merk Acer terdakwa gadaikan kepada LK Puang Ancu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),.

Bahwa benar terdakwa menjual hasil curiannya tersebut untuk dipergunakan memperbaiki motor serta kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) buah Hp merk Samsung Lipat serta 1(satu) buah Laptop merk Acer tersebut tanpa sepengetahuan/ seijin Nasrullah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Nasrullah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 11.176.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Nasrullah, S.Pd Bin Muh. Tahir** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil Laptop dan Hp saksi, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.47 wita, bertempat di Jl. Toko Media Skirlap Jalan Pahlawan Noor 07 Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat yang melakukan pencurian tersebut dan barang tersebut merupakan barang milik saksi;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut yakni 1 (satu) buah Laptop 14 Inchi merk Acer warna biru dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung duos warna hitam bersama dengan kartu chip dengan isi pulsa sebesar Rp.2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang melekat di Hp tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama dengan LK Udin berboncengan hendak ke masjid untuk melaksanakan shalat dhuhur tiba-tiba datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah hitam menggunakan baju warna biru celana pendek hendak membeli Hp bekas sehingga saksi menyuruh untuk menunggu sambil saksi memanggil istri saksi kemudian saksi ke masjid;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari masjid kemudian datang pelanggan akan membeli pulsa namun Hp milik saksi sudah tidak ada ditempatnya sehingga saksi menghubungi nomor yang tersimpan di Hp tersebut sampai empat kali dan masih tetap aktif dan sempat diangkat namun tidak ada yang menjawab kemudian saksi melihat Laptop saksi diatas meja saksi juga sudah tidak ada sehingga saksi menyuruh LK Udin memutar kembali CCTV dan melihat terdakwa tersebut mengambil Laptop saksi dan memasukkan kedalam baju dan mengambil Hp dan dimasukkan kedalam saku celana kemudian terdakwa langsung keluar dari Toko dan pergi menggunakan sepeda motor Merk Yamaha metic jenis Mio Soul warna merah hitam;
- Bahwa adapun kerugian saksi akibat pencurian tersebut sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **Saksi Djumari Anisah Binti Muh. Jufri** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil Laptop dan Hp saksi, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.47 wita, bertempat di Jl. Toko Media Skirlap Jalan Pahlawan Noor 07 Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat yang melakukan pencurian tersebut dan barang tersebut merupakan barang milik saksi;
- Bahwa adapun barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah Laptop merk Acer berukuran 14 inc yang didalamnya terdapat berbagai aplikasi service dan software hp dan 1 (satu) buah Handphone Samsung duos Lipat warna hitam yang didalamnya terdapat kartu chip penjualan pulsa dengan isi saldo sekitar R.2.076.000,- (dua juta tujuh uluh enam ribu);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian dan setelah memutar ulang CCTV terdakwa mngambil barang tersebut dengan cara yakni trdakwa mengambil satu buah laptop merk acer warna biu yang terletak diatas meja kemudian dimasukkan kedalam baju bagiandepan kemudian mengambil satu buah Hp lipat yang juga disimpan diatas meja dekat dengan Laptop dan dimasukkan kedalam saku celana terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah mengambil Laptop dan Hp, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.47 wita, bertempat di Toko Media Skirlap Jalan Pahlawan Nomor 07 Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya sendiri;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah Laptop 14 Inci merk Acer warna biru dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung duos warna hitam bersama satu buah kartu telkomsel yang terpasang di Hp tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada saat terdakwa singgah di toko tersebut terdakwa bertemu dengan pemiliknya di depan toko kemudian terdakwa berpura-pura bertanya dengan mengatakan “menjual Hp bekas” kemudian pemilik toko tersebut masuk kedalam toko dan memanggil seorang perempuan;
- Bahwa terdakwa pun berpura-pura bertanya kepada seorang perempuan tersebut dengan mengatakan “ada Hp bekas yang dijual” kemudian perempuan tersebut menunjukkan beberapa Hp namun tidak ada Hp yang terdakwa cari, kemudian terdakwa keluar dari toko tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar di toko tersebut kemudian perempuan tersebut juga keluar dari toko tersebut dan pindah ke toko sebelah melayani pembeli;
- Bahwa pada saat perempuan tersebut sementara melayani pembeli terdakwa masuk ke toko Hp tersebut yang dalam keadaan tidak ada orang langsung terdakwa mengambil Laptop yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam baju terdakwa dan juga mengambil satu buah Hp Samsung lipat yang ada dimeja dan memasukkan kedalam saku celana kemudian terdakwa keluar dari toko dan pergi menggunakan sepeda motor mio soul merk Yamaha menuju Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa hasil curian tersebut terdakwa jual dan gadai kepada orang lain dan hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor terdakwa dan sisa uangnya terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual Hp tersebut kepada Pr Mina sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa gadai Laptop hasil curian tersebut kepada Lk.Puang Ancu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor mio soul Merk Yamaha dan terdakwa tidak mengenal dengan pemilik toko tersebut dan baru kali ini terdakwa dan masuk ke toko tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil Laptop dan Hp saksi korban tersebut tanpa seijin pihak saksi korban NASRULLAH,S.Pd Bin MUH TAHIR;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam trip merah dengan isi rekaman CCTV dengan cruize Edge 8 GB;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos lipat warna hitam model GT-E1272 dengan IMEI 358305/06/155030/8;
- 1 (satu) buah Laptop 14 Inci Merk Acer Inspire 4736-661G32MN dan SNID 93313431716 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Merk Yamaha warna merah hitam dengan No. Rangka MH314D003AK782317 dan No. Mesin 14D-782344 dan
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Polisi DD 3482 HG atas nama dalam STNK Julianti Amin dengan nomor rangka MH314D003AX782317 dan nomor mesin 14D-782344;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil Laptop dan Hp, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.47 wita, bertempat di Toko Media Skirlap Jalan Pahlawan Nomor 07 Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada mulanya terdakwa singgah di Toko tersebut dan mengatakan kepada pemilik toko yakni saksi Djumari dengan mengatakan “menjualki Hp bekas” kemudian saksi Djumari menunjukkan beberapa Handphone namun tidak ada model handphone yang terdakwa cari kemudian terdakwa keluar dari Toko tersebut lalu di toko sebelahnya ada pengunjung yang hendak berbelanja kemudian pemilik toko yakni saksi Djumari juga keluar dari toko dan pindah ke toko sebelah untuk melayani pembeli;
- Bahwa Pada saat pemilik toko sementara melayani pembeli terdakwa masuk ke Toko Hp tersebut yang dalam keadaan tidak ada orang langsung mengambil Laptop yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam baju terdakwa dan juga mengambil satu buah Hp Samsung lipat yang ada di meja dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar dari toko dan pergi menggunakan sepeda motor Mio Soul merk Yamaha menuju Tanete Kabupaten Bulukumba kemudian menjual Hp Samsung Lipat kepada Pr Mina sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk Acer terdakwa gadaikan kepada LK Puang Ancu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual hasil curiannya tersebut untuk dipergunakan memperbaiki motor serta kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya yakni Nasrullah;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nasrullah mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa **Alber Bin Muh. Saleh T** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “mengambil sesuatu barang” dalam pasal ini adalah memindahkan sesuatu benda kepunyaan orang lain kedalam penguasaannya, yang mana sebelumnya benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada pasal ini mengandung pengertian adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki Barang yang diambilnya tersebut dan barang tersebut diambil secara melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa terdakwa telah mengambil Laptop dan Hp, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 11.47 wita, bertempat di Toko Media Skirlap Jalan Pahlawan Nomor 07 Lingkungan Bolaromang, Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa singgah di toko Media Skirlap dengan maksud menanyakan Handphone namun model Handphone yang terdakwa cari tersebut tidak ada selanjutnya oleh karena di toko sebelahnya ada pengunjung yang hendak berbelanja maka pemilik toko yakni saksi Djumari (isteri Nasrullah) juga keluar dari toko dan pindah ke toko sebelah untuk melayani pembeli kemudian Pada saat pemilik toko sementara melayani pembeli maka terdakwa masuk ke Toko Hp tersebut yang dalam keadaan tidak ada orang langsung mengambil Laptop yang ada diatas meja dan memasukkan kedalam baju terdakwa dan juga mengambil satu buah Hp Samsung lipat yang ada di meja dan memasukkan kedalam saku celana terdakwa kemudian terdakwa keluar dari toko dan pergi menggunakan sepeda motor Mio Soul merk Yamaha menuju Tanete Kabupaten Bulukumba kemudian menjual Hp Samsung Lipat kepada Pr Mina sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Laptop merk Acer terdakwa gadaikan kepada LK Puang Ancu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dipergunakan terdakwa memperbaiki motor serta untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin/tanpa sepengetahuan pemilik barang yang hal tersebut tentunya tidak dikehendaki oleh yang berhak dan akibat kejadian tersebut maka korban Nasrullah mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam trip merah dengan isi rekaman CCTV dengan cruize Edge 8 GB;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos lipat warna hitam model GT-E1272 dengan IMEI 358305/06/155030/8;
- 1 (satu) buah Laptop 14 Inci Merk Acer Inspire 4736-661G32MN dan SNID 93313431716 warna biru;

Dipersidangan terbukti milik dari korban Nasrullah maka sudah sepatutnya Dikembalikan kepada saksi korban Nasrullah, S.Pd Bin Muh. Tahir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Merk Yamaha warna merah hitam dengan No. Rangka MH314D003AK782317 dan No. Mesin 14D-782344 dan
- 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Polisi DD 3482 HG atas nama dalam STNK Julianti Amin dengan nomor rangka MH314D003AX782317 dan nomor mesin 14D-782344;

dikembalikan kepada kepada Nerti Herawati Binti Abbas Dg. Eppe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alber Bin Muh. Saleh T** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam trip merah dengan isi rekaman CCTV dengan cruize Edge 8 GB;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Duos lipat warna hitam model GT-E1272 dengan IMEI 358305/06/155030/8;
 - 1 (satu) buah Laptop 14 Inci Merk Acer Inspire 4736-661G32MN dan SNID 93313431716 warna biru;**Dikembalikan kepada saksi korban Nasrullah, S.Pd Bin Muh. Tahir;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul Merk Yamaha warna merah hitam dengan No. Rangka MH314D003AK782317 dan No. Mesin 14D-782344;
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) dengan nomor Polisi DD 3482 HG atas nama dalam STNK Julianti Amin dengan nomor rangka MH314D003AX782317 dan nomor mesin 14D-782344;**Dikembalikan kepada Nerti Herawati Binti Abbas Dg. Eppe;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)